

## **Tinjauan Hukum Wali Pengampu Bagi Ahli Waris Cacat Mental dalam Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

**Fatmah**

*Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri, Indonesia*  
[fatma@uit-lirboyo.ac.id](mailto:fatma@uit-lirboyo.ac.id)

**Ahmad Faisal Fahrurudin**

*Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri, Indonesia*  
[faisalfahrurudin@gmail.com](mailto:faisalfahrurudin@gmail.com)

### **Abstract**

This study investigates the role of guardians in handling inheritance disputes involving mentally disabled heirs at the Kediri District Religious Court. By referring to the views and teachings of Imam Syafi'i, this study attempts to understand the Islamic view of legal protection for individuals with mental disabilities in the context of the inheritance law. The research method used in this study involves analyzing legal documents, interviewing Islamic legal experts, and tracing related legal cases. The results of this study illustrate the important role of guardians in safeguarding the rights of mentally disabled heirs, including the process of inheritance distribution and related legal decisions. This study also discusses the extent to which Imam Syafi'i's perspective is reflected in the practice of inheritance law at the Kediri District Religious Court. The results strengthen the understanding of the importance of legal protection for individuals with mental disabilities in the Islamic legal system as well as how religious teachings can be applied in the context of inheritance law, where conflicts within the family are avoided. This research is expected to provide a better view of legal protection for individuals with mental disabilities in inheritance disputes in Indonesia, particularly in Kediri District. The implications of this research can be the basis for improvements in the practice of inheritance law and the protection of the rights of vulnerable individuals in the Islamic legal system.

**Keywords:** *Guardian, Mentally Handicapped Heirs, Religious Court, Kediri*

### **Abstrak**

Penelitian ini menginvestigasi peran wali pengampu dalam menangani sengketa waris yang melibatkan ahli waris cacat mental di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dengan merujuk pada pandangan dan ajaran Imam Syafi'i, penelitian ini mencoba untuk memahami pandangan Islam tentang perlindungan hukum bagi individu dengan cacat mental dalam konteks hukum waris. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini melibatkan analisis dokumen hukum, wawancara dengan para pakar hukum Islam, dan penelusuran kasus-kasus hukum terkait. Hasil penelitian ini menggambarkan peran penting wali pengampu dalam menjaga hak-hak ahli waris cacat mental, termasuk dalam

proses distribusi warisan dan keputusan hukum terkait. Penelitian ini juga membahas sejauh mana perspektif Imam Syafi'i tercermin dalam praktik hukum waris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Hasilnya memperkuat pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum bagi individu dengan cacat mental dalam sistem hukum Islam, serta bagaimana ajaran agama dapat diterapkan dalam konteks hukum waris, di mana menghindari konflik di dalam keluarga sebagai wali pengampu. Penelitian ini diharapkan akan memberikan pandangan yang lebih baik tentang perlindungan hukum bagi individu cacat mental dalam sengketa waris di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kediri. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan dalam praktek hukum waris dan perlindungan hak-hak individu yang rentan dalam sistem hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Wali Pengampu, Ahli Waris Cacat Mental, Pengadilan Agama, Kediri*

## Pendahuluan

Masalah kewarisan merupakan salah satu masalah yang dapat dibilang penting dalam suatu kehidupan manusia. Kewarisan merupakan perpindahan harta benda dari pewaris kepada ahli waris.<sup>1</sup> Kewarisan tidak dapat terjadi kecuali dengan tiga hal: Pertama, adanya orang yang meninggal dunia atau biasa disebut dengan pewaris. Kedua, adanya harta peninggalan atau harta warisan sebagai harta kekayaan milik si pewaris. Ketiga, adanya orang yang menerima harta warisan atau biasa disebut dengan ahli waris.<sup>2</sup>

Di Indonesia sistem penggunaan hukum waris memiliki tiga hukum yang dapat berlaku. Hal demikian disebabkan karena adanya beraneka ragamnya sifat pluralis suku bangsa dan warga negara Indonesia. Adapun tiga hukum yang dapat berlaku di Indonesia adalah hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Ketiga hukum tersebut memiliki ciri khas masing-masing yang dapat mengakibatkan timbulnya perbedaan antara yang satu dengan yang lain.<sup>3</sup> Namun jika dilihat dari umumnya warga negara Indonesia hukum waris yang seringkali digunakan ialah hukum waris Islam untuk warga negara yang beragama Islam dan hukum waris perdata untuk orang yang tidak beragama Islam.<sup>4</sup>

Dalam hal ini peneliti akan membahas hukum waris perdata dan mengambil sedikit pemikiran seorang tokoh besar dari umat Islam yakni Imam Syafi'i untuk dapat melihat beberapa keunikan dari hukum waris perdata dan pemikiran Imam Syafi'i dalam hukum waris Islam, dalam hal ini ialah kewarisan seorang ahli waris yang memiliki kecacatan

---

<sup>1</sup> Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 456–74, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474>.

<sup>2</sup> Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiartha, and Desak Gde Dwi Arini, 'Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (26 September 2020): 148–152.

<sup>3</sup> Hilal Mallarangan, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 1 (April 15, 2008): 37–44, <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i1.150.37-44>.

<sup>4</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Sepertu Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Kencana, 2018).

mental dan menggunakan wali pengampu untuknya.<sup>5</sup> Dalam sebuah ikatan perkawinan suami istri yang memiliki keturunan tidak pasti semua keturunan mereka itu normal melainkan ada yang mengalami kecacatan baik secara fisik ataupun mental. Dan untuk orang-orang yang memiliki kecacatan mental ketika dibawa ke ranah hukum itu memerlukan pengampuan, dalam hal ini ahli waris yang cacat mental perlu menggunakan wali pengampu untuknya.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang orang-orang yang tidak dapat melakukan perjanjian yang berbunyi; *pertama*, orang yang belum dewasa. *Kedua*, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. *Ketiga*, orang-orang perempuan. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata No 2 memiliki keterkaitan dengan bunyi Pasal 433 yakni “setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, walaupun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya dan seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah karena pengampuannya”<sup>7</sup>.

Dalam Islam hukum waris itu ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta pusaka peninggalan si pewaris, menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan pembagian masing-masing harta pusaka yang dibagi untuk diwariskan, sebagaimana yang telah di dalam Al-Qur'an, Hadis, ijma dan ijtihad.<sup>8</sup> Dalam hukum waris Islam ahli waris yang cacat mental juga termasuk orang-orang yang memiliki gangguan pada akal sehatnya sehingga orang-orang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: *“Dihapuskan hukum dari tiga hal, anak kecil selama ia belum bermmimpi basah atau baligh, orang yang tidur sampai ia terjaga dan orang gila sampai ia kembali sadar”*. (H.R Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Darimi).<sup>9</sup>

Adapun studi kasus atau perkara dengan Nomor 848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr yang penulis jadikan bahan penelitian ini, terjadi pada seorang ahli waris (termohon) yang mengalami depresi hingga mengalami gangguan jiwa, dan oleh para saudara-saudaranya termohon tidak mendapatkan bagian warisan yang sah sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan dengan sebab itu ahli waris yang lain (kaka kandung termohon) mengajukan permohonan wali pengampu untuk termohon (adiknya). Maka dengan demikian penulis ingin mengangkat

<sup>5</sup> Jasni Sulong, “Kedudukan Mazhab Syafi'i Dalam Amalan Pembahagian Pusaka Dan Wasiat Islam Di Malaysia,” *Jurnal Syariah* 16, no. 1 (2008): 163–83.

<sup>6</sup> Potalfin Siregar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan(Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn),” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (September 25, 2020): 67–78, <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3010>.

<sup>7</sup> Putusan No 848/Pdt.P/2002/PA.Kab.Kdr.

<sup>8</sup> Sofyan Mei Utama, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (December 15, 2016): 68–86, <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>.

<sup>9</sup> Imam Sanusi, Dominikus Rato, and Dyah Octhorina Susanti, “Kedudukan Hukum Ahli Waris Penyandang Cacat Mental Dalam Memperoleh Hak Warisnya (Harta Waris),” *MIMBAR YUSTITIA* 7, no. 1 (May 29, 2023): 105–18, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v7i1.4198>.

masalah tersebut dan mencari tahu bagaimana konsep ahli waris yang cacat mental yang menggunakan wali pengampu dalam hukum waris KUHPer dan hukum waris Islam dalam pemikirannya Imam Syafi'i.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif tidak menggunakan statistik atau metode hitungan lainnya; sebaliknya, ia mengeksplorasi dan memahami objek dari suatu masalah.<sup>10</sup> Penelitian kualitatif, menurut Sukmadinata, didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu atau kelompok.<sup>11</sup> Lokasi penelitian berpusat pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Jl. Sekartaji nomor 12 Sekartaji adalah di Sumber, Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182. Kehadiran peneliti merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi untuk mencapai tujuan yang maksimal.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang berupa data pokok berupa berkas putusan perkara perdata Nomor 848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr dan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan sumber data sekunder yang berupa jurnal-jurnal hukum, undang-undang dan karya ilmiah yang lain. Adapun teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>12</sup> Di mana ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang kompatibel yaitu keserasian keaslian data dibuktikan dengan pendekatan secara langsung kepada pihak yang mengurus kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Analisis data adalah bagian yang sangat dibutuhkan dalam metode penelitian, yaitu sebagai pemecah masalah dari objek yang dikaji untuk menemukan kesenjangan antara teori dan praktik, dan menguji keabsahan teori dalam penempatannya sebagai jalan untuk mengoprasikan suatu praktik yang sudah berlaku selama ini.<sup>13</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti sendiri ialah teori Imam Syafi'i terhadap seorang yang bisa menjadi wali pengampu.

Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data melalui triangulasi data untuk memeriksa keabsahan data. Dimana digunakan untuk mengkomparasikan data dengan penelitian yang diteliti peneliti yang lain, sebagai pembanding dan acuan akan keakuratan dalam penelitian yang dikaji. Adapun tahap penelitian dalam penelitian ini memiliki tiga tahapan: *pertama*, tahap

<sup>10</sup> Eri Barlian, "Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," 2018.

<sup>11</sup> Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 5 (2020).

<sup>12</sup> Maros Fadlun et al., "Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif," *Penelitian Lapangan*, 2016, 1–26.

<sup>13</sup> Mahi Hikmat, "Metoda Penelitian," *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2011.

pra-lapangan. Tahapan ini meliputi: meyusun rancangan lapangan, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, mengamati dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan inforamasi dan lain-lain. *Kedua*, tahap pekerjaan lapangan. Tahapan ini dilakukan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. *Ketiga*, tahap analisis data. Tahapan ini merupakan pengecekan kembali data setelah diteliti melalui pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna mengumpulkan akan kebenaran data yang diteliti dan mengetahui data yang dibutuhkan sebelum menjadikannya sebagai kajian ilmiah yang absah.

## Hasil dan Pembahasan

### *Mengenal Perwalian Ahli Waris*

Hukum Perdata atau dalam bahasa belanda “*Burgerlijkrecht*” merupakan suatu peraturan-peraturan yang memiliki atau memberikan dampak terhadap orang-orang yang masuk dalam jangkauan hukum tersebut yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan orang-orang.<sup>14</sup> Karena manusia itu akan butuh dengan yang namanya peraturan guna mentertibkan dan memenuhi kepentingan manusia itu sendiri. Hukum perdata yang dibahas penulis ini adalah hukum perdata bagian hukum keluarga yang meliputi tentang perwalian, pengampuan, dan kewarisan.<sup>15</sup> Hukum keluarga memuat peraturan-peraturan yang munculnya itu disebabkan oleh perkawinan, dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan perkawinan yang menimbulkan adanya hukum kekeluargaan. Laki-laki dan perempuan ketika mereka telah memiliki keturunan atau seorang anak maka orang tua itu memiliki kewajiban yaitu kewajiban memberi nafakah seperti kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa dan ketika anak-anak mereka sudah dewasa juga memiliki kewajiban yaitu memelihara dan menjaga orang tuanya. Kekuasaan atau tanggung jawab orang tua itu selesai ketika seorang anak telah dewasa dan perceraian.<sup>16</sup>

Kewarisan terjadi bilamana salah satu atau kedua dari orang tua sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta peinggalannya, yang akan dibagi atau didapatkan oleh keturunan (ahli waris) orang tua tersebut. Ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan juga ahli waris yang memenuhi syarat-syaratnya dan adapun jika dari salah satu ahli waris ternyata ada yang memiliki gangguan jiwa maka dia berhak mendapatkan warisannya karena orang gila bukan termasuk yang mencegah datangnya harta warisan dan hal ini bagi ahli waris yang cacat yang tidak cakap dalam tindakan hukum perlu yang

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata / Munir Fuady* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2014), //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=9655&keywords=.

<sup>15</sup> Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (March 8, 2013), <https://doi.org/10.30652/jih.v3i0.1026>.

<sup>16</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *HUKUM WARIS DALAM ISLAM: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya* (UMM Press, 2018).

namanya wali pengampu yang mewakili ahli waris yang cacat mental dalam harta harisan yang akan diperoleh oleh ahli waris yang cacat mental.<sup>17</sup>

Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah seseorang yang berada dalam keadaan dungu, gila, dan mata gelap. Dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa *pertama*, setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. *Kedua*, berdasar keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya atau keluarga semendanya. *Ketiga*, dari hal yang satu dengan yang lain, seorang suami ataupun istri boleh meminta pengampuan akan suami atauistrinya. *Keempat*, orang-orang yang merasa kekuatan akalnya tidak cakap dalam mengurus kepentingan diri sendiri dengan sebaik-baiknya, maka diperbolehkan meminta pengampuan bagi dirinya sendiri. Artinya orang dewasa yang tidak cakap dalam tindakan hukum akan disamakan kedudukannya dengan seseorang yang belum dewasa. Karena ia tidak mungkin melakukannya sendiri maka dari itu diperlukannya seorang wali pengampu.<sup>18</sup>

### ***Wali Pengampu Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri***

Dari paparan data penelitian yang sudah dijelaskan penulis di atas bisa diketahui bahwa seseorang yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi wali pengampu disuatu pengadilan harus mengajukan pendaftaran wali pengampu kepada pengadilan yang berada di daerah hukum tempat berdiamnya orang yang dimintai pengampuan. Yang perlu disiapkan sebelum mendaftar wali pengampu adalah fotokopi KTP pengampu, fotokopi KK pengampu, fotokopi akta kelahiran orang yang diampu, fotokopi buku nikah orang tua termohon. Hal ini jika yang ingin menjadi pengampu itu dari pihak keluarga, tetapi jika bukan dari pihak keluarga artinya saudara atau paman atau orang lain maka perlu surat keterangan kepala desa untuk mengetahui apa hubungan pemohon atau pengampu terhadap orang yang dimohon atau diampu. Adapun surat-surat lain yang akan dibutuhkan oleh hakim seperti jika pemohon atau pengampu ini menggunakan jasa pengacara maka dibutuhkan SK (surat kuasa). Surat fotokopian yang sebelumnya harus diberi materai yang 10.000.

Setelah menyiapkan hal-hal yang disebutkan diatas maka pemohon melakukan cara pendaftaran sebagai berikut:

*Pertama*, pemohon datang ke Pengadilan Agama ke ruang PTSP ke meja satu untuk menyerahkan surat permohonan. Petugas meja satu akan menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan terhadap pemohon dan menaksir biaya perkara yang akan ditulis

---

<sup>17</sup> Erkham Maskuri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Pembagian Warisan Pada Ahli Waris Dibawah Pengampuan,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (March 31, 2023): 29–46, <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.23132>.

<sup>18</sup> Siregar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan(Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn).”

dalam SKUM (surat kuasa untuk membayar). SKUM ini pemohon harus menyelesaikan hal tersebut untuk dapat menyelesaikan perkaryanya. *Kedua*, setelah petugas meja pertama mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada berperkara, berasperkara menyerahkan surat permohonan dan SKUM kepada pemegang kas atau kasir untuk membayar SKUM. Setelah itu pemegang kas atau kasir menyerahkan asli SKUM sebagai dasar pembayaran biaya perkara ke bank. *Ketiga*, berperkara mendatangi loket layanan bank dan mengisi data sesuai dengan SKUM seperti nomor urut perkara dan biaya.<sup>19</sup>

Setelah berperkara mengisi data, petugas pelayanan bank akan memberikan slip bank yang telah disahkan. *Keempat*, berperkara atau pemohon mendatangi lagi kasir untuk menyerahkan SKUM dan menunjukkan slip bank yang telah divalidasi. Setelah pemegang kas atau kasir mengecek slip bank kasir akan mengembalikan slip bank tersebut kepada berperkara dan membeberikan tanda lunas dalam SKUM, memberi nomor perkara yang telah diregistrasi dan menyerahkan kembali kepada berperkara. *Kelima*, berperkara mendatangi meja dua untuk memberikan surat permohonan. Petugas meja dua setelah mendaftarkan atau mencatat surat permohonan dan memberi nomor register pada surat gugatan akan menyerahkan surat permohonan tersebut kepada berperkara. Dalam hal ini telah selesai pendaftaran permohonan dan berperkara tinggal menunggu panggilan dari jurusita pengganti untuk menghadiri persidangan.<sup>20</sup> *Keenam*, setelah menghadiri persidangan sampai perkaranya telah diputuskan dan ditetapkan, berperkara mendatangi petugas meja tiga untuk mengambil putusan atau penetapan perkara.

Pertimbangan dan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap perkara Nomor 848/Pdt.P/2022/PA. Kab. Kdr tentang permohonan menjadi wali pengampu yang dilakukan pemohon (kaka) atas adiknya (termohon) yang merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara yang mengalami gangguan jiwa karena diceraikan oleh suaminya dan putranya yang meninggal dunia umur sembilan tahun. Kakanya (pemohon) karena sayang dengan adiknya yang bungsu yang tidak terawat dan telantar oleh saudara-saudaranya, akhirnya bermusyawarah dengan keluarganya agar untuk membantu mencukupi kebutuhan adiknya yang mengalami gangguan jiwa dan ingin mengajukan izin permohonan perwalian atas adiknya yang sakit jiwa untuk dapat menggugat saudara-saudaranya yang telah memberikan sertifikat tanah peninggalan orang tua mereka yang sudah meninggal dunia tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon guna memenuhi dan membantu kebutuhan sang adik (termohon) yang sakit jiwa.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri membuat pertimbangan dan penetapan pada perkara No 848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr yang sidang berlangsung pada hari kamis tanggal 12 januari 2023 yang bertepatan dengan tanggal 19 jumadil akhir 1444

<sup>19</sup> Lestari, Dian Intan, and Akhmad Khisni. "Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2022).

<sup>20</sup> Niska Sofia, Petugas Informasi, wawancara, PTSP pengadilan agama kabupaten kediri, 29 mei 2023. Jurusita pengganti adalah seseorang yang memiliki jabatan dipengadilan dan memiliki tugas untuk memanggil pemohon atau penggugat untuk menghadiri acara persidangan.

hijriyah dengan Nomor 848/Pdt.P/2022/ PA. Kab. Kdr oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang dipimpin oleh Arudji, S.H., M.H sebagai hakim ketua, Drs. Munasik, M.H sebagai hakim anggota 1, Drs. H. Basyirun., M.H sebagai hakim anggota 2, dan Lailiya Rahmah, S.H., sebagai panitera pengganti menimbang bahwa permohonan dan tujuan pemohon untuk menjadi wali pengampu adiknya yang mengalami gangguan jiwa sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon dengan melalui bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi seperti fotokopi KTP pemohon, fotokopi KTP termohon, fotokopi KK termohon yang bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokan dengan yang aslinya, fotokopi surat kematian almarhum bapak dan ibu termohon yang dikeluarkan oleh kepala desa, fotokopi kuitansi biaya rawat inap atas nama termohon di RSJ, foto kondisi terkini termohon, dan keterangan saksi-saksi seperti saksi mengetahui bahwa pemohon merupakan kaka kandung dari termohon, orang tuanya termohon sudah lama meninggal dunia, saksi mengetahui bahwa termohon sekarang keadannya tidak normal, tidak bisa diajak komunikasi. Sehingga termohon hanya dapat berbaring di tempat tidur dan tidak bisa merawat dirinya sendiri sehingga yang merawat adalah kakanya (pemohon), saksi mengatakan dengan sepenuhnya saksi bahwa pengobatan termohon sudah ditempuh dengan baik secara medis maupun non medis, namun sampai saat ini belum ada hasilnya, saksi mengetahui bahwa termohon menikah dan memiliki satu anak, namun suaminya menceraikannya dan anaknya juga meninggal dunia, saksi mengetahui bahwa permohonan yang diajukan pemohon digunakan untuk mengurus warisan dari orang tuanya termohon.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri membuat pertimbangan dan keputusan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa “suatu akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk tempat akta itu dibuat”, dan diatur dalam Pasal 145 dan 172 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang biasa disebut dengan hukum acara yang berbunyi “keluarga sedarah atau semesta, istri atau suami walaupun mereka sudah bercerai, anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui apakah sudah berumur lima belas tahun atau belum, dan orang gila walaupun terkadang ingatannya kembali normal.<sup>21</sup>

Pasal ini menjelaskan larangan orang-orang yang ingin menjadi saksi karena dikhawatirkkan akan memberikan kesaksian palsu, hal ini sesuai dengan dua orang saksi pada perkara ini yang merupakan tetangganya si pemohon. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasar pada Pasal 171 HIR yang berbunyi “tiap-tiap saksi harus berisi segala sebab pengetahuan, dan pendapat-pendapat atau sangkaan

---

<sup>21</sup> Alfa Syahriar and Arina Manasika, “Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kec. Tahunan Kab. Jepara),” *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): 165–77, <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i2.1318>.

saksi harus didasari dengan akal yang sehat”.<sup>22</sup> Pasal ini juga menjelaskan larangan-larangan orang-orang yang ingin menjadi saksi, dalam perkara ini saksi-saksi memberikan keterangan dengan sepenuhnya mereka dan dengan didasari akal yang sehat, artinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Pasal 1866, Pasal 145, 171, dan Pasal 172 HIR atau hukum acara. Oleh karenanya hakim menganggap cukup alat bukti dalam perkara perdata No 848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr yang terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi atau keterangan saksi, dan sumpah.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri membuat pertimbangan pada perkara No 848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr dengan berdasar pada Pasal 433 dan Pasal 434 yang berbunyi “setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus di bawah pengampuan, meskipun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh termohon, ia mengalami gangguan jiwa sejak diceraikan oleh suaminya. Dan bunyi Pasal 434 “*pertama*, setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. *Kedua*, berdasar keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya atau keluarga semendanya. *Ketiga*, dari hal yang satu dengan yang lain, seorang suami ataupun istri boleh meminta pengampuan akan suami atauistrinya. *Keempat*, orang-orang yang merasa kekuatan akalnya tidak cakap dalam mengurus kepentingan diri sendiri dengan sebaik-baiknya, maka diperbolehkan meminta pengampuan bagi dirinya sendiri”.<sup>23</sup> Hal ini juga terjadi oleh pemohon, dimana pemohon merupakan kaka kandungnya yang nomor 2 termohon. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri membuat pertimbangan dengan membebankan biaya perkara kepada termohon sebesar Rp 1.720.000. Majelis Hakim membebankan biaya pada pemohon dengan berdasar pada perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 03 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa “biaya yang digunakan untuk menyelesaikan proses suatu perkara perdata, tata usaha negara, dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak berperkara”.

Putusan pertama Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengabulkan permohonan pemohon untuk menjadi wali pengampu atas adiknya yang mengalami gangguan jiwa dan putusan kedua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menetapkan pemohon yang merupakan kaka kandung termohon sebagai wali pengampu termohon. hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa *pertama*, seorang wali pengampu harus Islam yang berdasar pada Al-Quran

---

<sup>22</sup> Rizka Rizka and Anindia Fadhilah, “One Form of Protection for Persons with Mental Disabilities: An Exploration Study of Indonesian Legislations on the Protection of Inheritance Rights of Persons with Mental Disabilities,” *Society* 10, no. 1 (June 30, 2022): 220–28, <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.411>.

<sup>23</sup> Ariza Umami and Elly Silvia, “Perlindungan Hukuman Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam Burgelijk Wetboek ( BW),” *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (March 1, 2020): 175–84.

surat Al-Maidah ayat 51 dan Al-Imran ayat 28 dan dalam Pasal 3 dan 4 PP Nomor 29 Tahun 2019 bahwa wali pengampu harus memiliki agama yang sama dengan agama yang dianut oleh termohon, artinya syarat wali pengampu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan PP Nomor 29 Tahun 2019 Pasal 3 dan 4 yang berupa Islam sesuai dengan agamanya pemohon dengan termohon. *Kedua*, Imam Syafi'i memberikan syarat pada wali pengampu harus sudah mencapai umur baligh yang berdasar pada Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya *Shohih Sunan Abu Dawud* dalam pasal Hudhud (ta'ziran) nomor 4399 yang berbunyi "dihapuskan hukum dari tiga sebab: anak kecil yang belum bermimpi basah atau belum berumur 15 tahun, orang yang sedang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia kembali sadar, artinya orang-orang yang disebutkan diatas tidak memiliki tanggungan atau tidak ditaklif sedangkan seorang wali itu akan memiliki tanggung jawab atas status kewaliannya dan pada Pasal 3 dan 4 PP Nomor 29 Tahun 2019 bahwa wali pengampu harus sudah berumur minimal 30 tahun.

Hal ini dijadikan untuk berihiyat karena yang digunakan oleh hukum di Indonesia bukan hanya satu sumber hukum melainkan semua hukum Islam, dan berjaga-jaga bahwa orang yang akan menjadi wali pengampu itu sudah memiliki pikiran yang matang. *Ketiga*, Imam Syafi'i mensyaratkan wali pengampu itu harus laki-laki yang berdasar pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki itu derajatnya lebih tinggi dan lebih patut menerima tanggung jawab dari pada perempuan dan harus menjaga istri atau keluarganya dan pada pada Pasal 3 dan 4 PP Nomor 29 Tahun 2019 bahwa wali pengampu tidak harus seorang laki-laki artinya seorang perempuan juga boleh menjadi seorang wali pengampu, artinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak hanya menggunkan hukum dari apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i melainkan dengan menggunakan hukum yang berlaku juga di Indonesia dalam hal ini hukum acara perdata.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh narasumber peneleti Drs. Munasik, S.H., M.H bahwa perkara tentang wali pengampu ini merupakan perkara voluntair yang artinya tidak memiliki lawan dan tidak dibedakan derajat antara laki-laki dengan perempuan.<sup>24</sup> *Keempat*, Imam Syafi'I mensyaratkan wali pengampu itu harus adil atau Amanah. Al-Musthafa Al-Khin dalam kitabnya *Al-Fiqhul Manhaj Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i* menjelaskan bahwa yang dimaksud adil adalah tidak melakukan dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi kehormatan.<sup>25</sup> Tetapi hal ini disangkal oleh Al-Habib Muhammad Bin Salim yang menurutnya pejelasan yang dikatakan oleh Al-Musthafa Al-Khin terlalu memberatkan sehingga beliau memberikan batasan adil atau amanah itu dapat dilihat secara kasat mata, tidak perlu sampai dibuktikan terlalu mendetail. Sedangkan dalam Pasal 3 dan 4 PP Nomor 29 Tahun 2019 mensyaratkan wali pengampu berkelakuan baik. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh hakim yang menangani perkara No

<sup>24</sup> Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (July 2013): 43291.

<sup>25</sup> Anshori Umar Sitanggal, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam as-Syafi'i* (Jember: CV. asy-Syifa', 2013).

848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr ini bahwa adil atau Amanah dilihat dengan melalui penjelasan dan penjabaran saksi-saksi yang telah disumpah, sehingga tidak perlu membuktikan bahwa orang yang akan menjadi wali pengampu ini berprilaku adil atau amanah dengan melakukan pembuktian melalui sepertimewawancara semua tetangganya pemohon, dan lain-lain.

Dalam perkara Nomor 848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr ini diketahui bahwa termohon merupakan ahli waris orang tuanya sekaligus adik bungsu dari pemohon yang mengalami gangguan jiwa. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* bahwa "orang yang boleh diwakilkan atau mencari walinya adalah anak kecil, orang safih". Karena orang-orang tersebut tidak memiliki tanggungan atau tidak terkena taklif sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, artinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberikan putusan yang sesuai dengan keterangan Imam Syafi'i, diketahui bahwa termohon merupakan orang yang mengalami gangguan kejiawaan oleh Karena itu ia berhak ditaruh di bawah di pengampuan dimana pemohon atau orang yang akan menjadi wali pengampunya juga merupakan kakak kandung dari termohon.

## Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa Putusan No 848/Pdt.P/2022/ PA. Kab. Kdr Permohonan pemohon (kaka) untuk menjadi wali pengampu atas adiknya (termohon) yang mengalami gangguan jiwa diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang menunjukkan bahwa pemohon memenuhi syarat sebagai wali pengampu adiknya yang sakit jiwa. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merujuk pada Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Herzien Inlandsch Reglement (HIR), dan hukum acara perdata yang mengatur tentang persyaratan dan larangan menjadi wali pengampu. Penetapan tersebut didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sesuai dengan aturan agama Islam dan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Pemohon memenuhi persyaratan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, namun Pengadilan juga mempertimbangkan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia. Termohon yang mengalami gangguan jiwa memenuhi syarat untuk ditaruh di bawah pengampuan, dan pemohon sebagai kakak kandung termohon dianggap sebagai wali pengampu yang sesuai.

## Daftar Pustaka

- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (March 8, 2013). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026>.
- Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (July 2013): 43291.

- Barlian, Eri. "Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," 2018.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *HUKUM WARIS DALAM ISLAM: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. UMMPress, 2018.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 5 (2020).
- Fadlun, Maros, Julian Elitear, Ardi Tambunan, and Ernawati Koto. "Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif." *Penelitian Lapangan*, 2016, 1–26.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata / Munir Fuady*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2014. //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=9655&keywords=.
- Haniru, Rahmat. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 456–74. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474>.
- Hikmat, Mahi. "Metoda Penelitian." *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2011.
- Mallarangan, Hilal. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 1 (April 15, 2008): 37–44. <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i1.150.37-44>.
- Maskuri, Erkham. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Pembagian Warisan Pada Ahli Waris Dibawah Pengampuan." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (March 31, 2023): 29–46. <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.23132>.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Kencana, 2018.
- Rizka, Rizka, and Anindia Fadhilah. "One Form of Protection for Persons with Mental Disabilities: An Exploration Study of Indonesian Legislations on the Protection of Inheritance Rights of Persons with Mental Disabilities." *Society* 10, no. 1 (June 30, 2022): 220–28. <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.411>.
- Sanusi, Imam, Dominikus Rato, and Dyah Octhorina Susanti. "Kedudukan Hukum Ahli Waris Penyandang Cacat Mental Dalam Memperoleh Hak Warisnya (Harta Waris)." *MIMBAR YUSTITIA* 7, no. 1 (May 29, 2023): 105–18. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v7i1.4198>.
- Siregar, Potalfin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan(Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (September 25, 2020): 67–78. <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3010>.
- Sitanggal, Anshori Umar. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam as-Syafi'i*. Jember: CV. asy-Syifa', 2013.
- Sulong, Jasni. "Kedudukan Mazhab Syafi'i Dalam Amalan Pembahagian Pusaka Dan Wasiat Islam Di Malaysia." *Jurnal Syariah* 16, no. 1 (2008): 163–83.
- Suwarni, Ni Luh Gede, I Nyoman Putu Budiartha, and Desak Gde Dwi Arini. "Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (September 26, 2020): 148–52. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>.
- Syahriar, Alfa, and Arina Manasika. "Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kec. Tahunan Kab. Jepara)." *Istid'hal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): 165–77. <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i2.1318>.

Umami, Ariza, and Elly Silvia. "Perlindungan Hukuman Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam Burgelijk Wetboek ( BW)." *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (March 1, 2020): 175–84.

Utama, Sofyan Mei. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (December 15, 2016): 68–86. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>.

